

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2016/2017

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA HARIAN LEPAS
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN
HUKUM SINGAPURA)**

NPM : 1351043
Fendy

Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya yang didalamnya termasuk pengusaha dan pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Namun dalam prakteknya masih banyak terdapat kasus mengenai pelanggaran hak pekerja harian lepas. Berbeda dengan Indonesia, Singapura yang merupakan salah satu negara maju di asia mengkategorikan pekerja yang memiliki karakteristik seperti pekerja harian lepas sebagai pekerja paruh waktu. Maka penelitian ini akan mendeskripsikan secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas hak pekerja harian lepas pada negara Indonesia dan negara Singapura sehingga dapat ditemukan kelebihan dalam perlindungan hukum yang ditawarkan negara Singapura.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Sehingga sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisa dengan metode analisa kualitatif deskriptif, maksudnya dengan mengelompokkan data sesuai aspek-aspek yang diteliti yang selanjutnya diambil kesimpulan yang diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum atas hak pekerja harian lepas di Indonesia dan Singapura memiliki kelebihan masing-masing. Namun, ditinjau dengan teori perlindungan hukum dan teori keadilan hukum, hukum negara Singapura lebih memperhatikan hak pekerja harian lepasnya dibandingkan Indonesia, hal ini dapat dilihat pada ketentuan mengenai upah lembur, cuti dan sistem jaminan sosial yang ditawarkan Singapura lebih memperhatikan prestasi yang telah pekerja harian lepasnya berikan.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Pekerja Harian Lepas, Indonesia, Singapura